



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 390 /SD/DPMPTSP/2026

TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.5/1615/Dikbud/2026 tanggal 17 April 2026, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar Peduli Anak, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

*"Melayani Dengan Cakap"*

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Nurdiana, SS selaku Pimpinan Yayasan Peduli Anak Nomor 023/424/1/YPA/I/2026 tanggal lepas Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar;

2. Nomor Induk Berusaha 022600991311 tanggal 11 September 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Peduli Anak  
 Alamat : Dusun Penyaring Desa  
 Penyaring Kecamatan Moyo  
 Utara Kabupaten Sumbawa  
 Tahun Berdiri : 2026  
 Pemimpin/Penanggung  
 Jawab Pendidikan : Muhammadun, S. Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
*"Melayani Dengan Cakap"*

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Peduli Anak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 27 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Moyo Utara di Moyo Utara;